

**Analisis Alokasi dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT) di Kabupaten Kudus**

Tahun Anggaran 2010-2012

Oleh :

Bayu Nugroho

14010110120014

Pembimbing : Drs. Purwoko, MS. dan Nunik Retno N, S sos, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This Research carried out with the aim background knowledge management and allocation of funds for Excise tobacco results (DBHCHT) in Kudus District fiscal year 2010-2012. Funds for Excise tobacco results (DBHCHT) is one of the fund given by the central government to the local government from the State Budget with percentage division based on the regional potential and a benchmark for PMK 84/PMK.07 /2008 and subsequent changes in PMK No. 20/PMK.07 /2009 about the use DBHCHT and sanctions on abuse of Allocation DBHCHT.

This research uses two methods or that is a combination of

quantitative methods and the method qualitative research method also called descriptive analytical mind. This research subject that is the parties involved in managing DBHCHT is The overall Regional Secretary Kudus Regency, Economics district Sanctuary and service agencies SKPD on that are involved in the management of DBHCHT. Technical data collection on an interview, documentation, literature and then analyzed through techniques examine, editor data, editing, presentation data in the form table and draw conclusions.

This research that is technically allocation and management of the funds for Excise tobacco results (DBHCHT) in Kudus District fiscal year 2010-2012 if it is seen as a model guidelines based on the regulation of the Minister of Financial No 84/PMK.07 /2008 and its amendments No 20/PMK.07 /2009 was appropriate and quite well but effective and efficient in the use of the funds are still less optimal. From the result of the research found many obstacle faced by the manager of DBHCHT such as timeliness in the preparation, implementation, reporting, the clarity of the regulation is not appropriate for the conditions of problems in field.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan latar belakang mengetahui manajemen pengalokasian dan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kudus tahun anggaran 2010-2012. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan salah satu dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bersumber dari APBN dengan presentase pembagiannya berdasarkan

kontribusi potensi daerah serta acuan PMK 84/PMK.07/2008 serta perubahannya dalam PMK No 20/PMK.07/2009 tentang penggunaan DBHCHT dan sanksi atas penyalahgunaan Alokasi DBHCHT.

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu perpaduan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif disebut juga metode penelitian deskriptif analitis. Subjek penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan DBHCHT ialah Bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Kudus serta SKPD meliputi dinas-dinas yang terlibat dalam pengelolaan DBHCHT. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, kepustakaan dan kemudian dianalisis melalui teknik menelaah, redaksi data, editing, penyajian data dalam bentuk tabel dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini bahwa secara teknis pengalokasian dan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kudus tahun anggaran 2010-2012 jika dilihat berdasarkan acuan pedoman penggunaan Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.07/2008 serta perubahannya No 20/PMK.07/2009 sudah sesuai dan cukup baik namun dalam segi efektif dan efisien penggunaan dana tersebut masih kurang optimal. Dari hasil penelitian banyak ditemui kendala yang dihadapi oleh pengelola DBHCHT seperti ketepatan waktu dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, kejelasan regulasi peraturan tidak sesuai kondisi permasalahan dilapangan.

A.PENDAHULUAN

Pemerintah daerah pada saat sekarang diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan Undang-undang tentang otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang tentang otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini artinya pemerintah daerah mempunyai kewenangan menentukan penggunaan dana untuk berbagai program kegiatan. Diharapkan dengan adanya peraturan tentang otonomi daerah, pemerintah daerah mengetahui permasalahan yang ada dimasyarakat serta dapat segera menentukan prioritas utama permasalahan yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah untuk digunakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai kegiatan pelayanan publik secara maksimal sebagai salah satu perwujudan tanggungjawab penggunaan anggaran. Salah satu bentuk dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ialah dana perimbangan. Dana perimbangan ialah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk timbal balik atas kontribusi pemerintah daerah terhadap pemasukan pendapatan negara, tujuan dari pemberian dana perimbangan yaitu agar terjadi keadilan dalam hal pembagian hasil pengolahan dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang menghasilkan pemasukan keuangan negara. Sedangkan salah satu wujud dari dana perimbangan ialah dana bagi hasil yaitu dana yang didapatkan pemerintah daerah dari bagi hasil sumber pajak

dan dana bagi hasil sumber daya alam. Dana bagi hasil ialah dana yang didapatkan pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN sebagai salah satu bentuk timbal balik atas kontribusi terhadap pemasukan pemerintah pusat dari sumber pengolahan sumber daya alam maupun dari pajak berdasarkan presentase tertentu dalam Peraturan Menteri Keuangan. Salah satu contoh dana bagi hasil yang dibeikan pemerintah pusat kepada daerah yaitu dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Kabupaten Kudus memiliki potensi pada bidang industri pengolahan tembakau menjadi produk yang biasa dikenal dengan rokok, merupakan kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai buruh industri pengolahan tembakau atau rokok. Hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat adalah besarnya kontribusi pemerintah daerah Kabupaten Kudus terhadap hasil produksi industri rokok, sehingga pemerintah pusat dalam memberikan distribusi dan prosentase berhubungan dengan dana perimbangan dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) berbeda dengan kabupaten lainnya. Pemerintah daerah Kabupaten Kudus mendapatkan dana perimbangan dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai timbal balik kontribusi sebagai daerah penghasil terkait pengolahan tembakau. Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang didapat pemerintah Kabupaten Kudus tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dana tersebut dalam peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.07/2008 dan perubahannya No 20/PMK.07/2009 tentang penggunaan DBHCHT dan sanksi atas

penyalahgunaan alokasi DBHCHT diperuntukan untuk 5 pokok kegiatan yang pada dasarnya untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat.

Dari adanya latar belakang tersebut, maka muncul pertanyaan sebagai rumusan masalah penelitian tentang "Bagaimanakah Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus mengalokasikan dan mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2010-2012?"serta "Apakah terjadi penyimpangan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2010-2012?". Sehingga tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pengelolaan anggaran berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tahun anggaran 2010-2012 serta mengetahui penggunaan dan alokasi dana yang berasal dari DBHCHT sesuai dengan ketentuan Permenkeu No.84/PMK.07/2008 dan Permenkeu No.20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui kesesuaian alokasi dan penggunaan dana apakah terjadi penyimpangan penggunaan untuk berbagai kegiatan yang kurang sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan No. No.84/PMK.07/2008 dan No.20/PMK.07/2009.

Peneliti berupaya mengkaji bagaimanakah manajemen pengelolaan DBHCHT pemerintah Kabupaten Kudus apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan serta mengetahui apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan dana

tersebut. Dalam melakukan penelitian maka diperlukan pedoman dalam artian mempunyai teori yang cukup, antara lain teori yang dipakai peneliti ialah Desentralisasi, otonomi daerah, Pemerintah Daerah, keuangan daerah dan DBHCHT. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif atau disebut juga metode deskriptif analitis.

B. PEMBAHASAN

B.1 Analisis Alokasi dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaen Kudus

Dari hasil temuan data pada saat penelitian yang pertama menjadi perhatian penelitian awal adalah dasar hukum dan peraturan yang dipakai oleh pemerintah Kabupaten Kudus didalam acuan penggunaan DBHCHT. Pelaksanaan rencana kegiatan DBHCHT Kabupaten Kudus dilaksanakan berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penggunaan DBHCHT dan sanksi atas penyalahgunaan Alokasi DBHCHT diatur dalam Permenkeu No.20/PMK.07/2009 serta perubahan atas Permenkeu No.84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pihak – pihak yang berperan dan terkait dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus sesuai dengan Peraturan yang ditentukan yaitu:

1. Gubernur (Gubernur Jawa Tengah) berperan dalam menetapkan presentase alokasi per daerah di wilayahnya serta membuat pedoman penggunaan DBHCHT.
2. Bupati (Bupati Kudus) berperan dalam hal pertanggungjawaban serta menggerakkan, mendorong, melaksanakan kegiatan sesuai prioritas dan karakteristik daerah berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dibantu Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus berperan melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi penggunaan DBHCHT dari SKPD.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kudus berperan membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan penggunaan DBHCHT.

Rancangan dan pelaksanaan kegiatan DBHCHT yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus diawali dari SKPD membuat rancangan kegiatan anggaran yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui Musrembang dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan sampai pemerintah Kabupaten kemudian menyampaikan rancangan program kepada bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah sebelum tahun anggaran berjalan. Bupati menyampaikan rancangan kegiatan anggaran DBHCHT kepada Gubernur sebelum tahun anggaran berjalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan kemudian

dikembalikan lagi kepada Bupati sebagai kepala pemerintahan di daerah untuk diperintahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola terkait anggaran DBHCHT melaksanakan anggaran tepat peraturan perundang-undangan, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan wajar peruntukannya.

Secara teknis penggunaan DBHCHT berdasarkan acuan peraturan yang digunakan serta penyusunan rencana kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan yaitu Permenkeu No.84/PMK.07/2008 dan Permenkeu No.20/PMK.07/2009 tentang penggunaan DBHCHT dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi DBHCHT.

B.2 Realisasi Penggunaan DBHCHT Kabupaten Kudus Tahun

Anggaran 2010-2012

Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi dana anggaran DBHCHT sebesar Rp. 64.755.328.000,- yang terdiri dari penetapan DBHCHT sesuai Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2009 sebesar Rp. 48.920.782.000,- ditambah luncturan Tahun 2009 (alokasi tambahan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2009) sebesar Rp. 11.583.000.000,- ditambah lagi dengan luncturan sisa Tahun 2008 Rp. 3.126.546.000,- dan 2009 sebesar Rp. 1.125.000.000,-.

Pada tahun anggaran 2010 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus dikelola oleh 13 (tiga belas) SKPD. Daya serap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD pengelola DBHCHT terealisasi sebesar Rp. 60.503.948.880,- masih menyisakan dana sebesar Rp

4.251.379.120,- yang disebut silpa. Alokasi terbesar dikelola oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM yaitu sebesar 23.472.288.000,- yang dimanfaatkan antara lain untuk pembangunan Lingkungan Industri Kecil Rokok dan bantuan modal berupa peralatan industri mikro dan kecil, sedangkan alokasi terbesar kedua sebesar Rp. 14.883.000.000,- dikelola oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimanfaatkan antara lain untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai dan penguatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK). Perolehan terbesar ketiga dalam memperoleh dana anggaran DBHCHT sebesar Rp. 10.863.000.000,- dikelola oleh Dinas Kesehatan yang digunakan untuk peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kudus.

Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp. 52.453.900.000,-. Dana yang terealisasi sebesar Rp. 41.401.649.015,- dengan total sisa anggaran sejumlah Rp. 11.052.250.985. Penetapan APBD tahun 2011 jumlah belanja yang bersumber dari DBHCHT awalnya sebesar Rp. 54.667.899.000,- yang terdiri dari penetapan DBHCHT sesuai Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2010 sejumlah Rp. 50.326.742.987,- ditambah luncuran tahun 2010 (alokasi tambahan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2010) sejumlah Rp.4.341.756.827,- namun pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 jumlah belanja yang bersumber dari DBHCHT diusulkan Rp. 2.991.001.000,- sehingga menjadi Rp. 57.658.900.000,- tetapi pada saat pembahasan di DPRD mengalami pengurangan sejumlah Rp. 5.205.000.000,- sehingga pada penetapan Perubahan

APBD tahun 2011 alokasi DBHCHT sebesar Rp. 52.453.900.000,-.

Berdasarkan data diatas Penggunaan DBHCHT Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kudus diprioritaskan masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu kepada Pembinaan Lingkungan Industri mencapai Rp. 48.222.900.000,- dengan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp. 38.585.555.265,- dimanfaatkan untuk penggunaan pada pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan juga penyiapan tenaga kerja siap pakai serta pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat yang lebih diarahkan kepada peralihan profesi tenaga kerja dan juga penguatan sarana dan prasarana BLK dalam mendukung kegiatan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2012 mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp. 62.904.900.000,- ditambah dengan dana bergulir yang dikelola DPPKD sebesar Rp.7.400.000.000,- maka jumlah total alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2012 yang diterima Kabupaten Kudus sejumlah Rp. 70.304.900.000,- dana yang terealisasi sebesar Rp. 50.043.206.298,- dengan jumlah total sisa anggaran sebesar Rp. 12.861.693.702,- ditambah dana bergulir dari DPPKD sebesar Rp.7.400.000.000,- jumlah total menjadi Rp. 20.261.693.702,-.

Dari data diatas yang perhatikan Pemanfaatan DBHCHT Tahun Anggaran 2012 hampir sama dengan tahun sebelumnya secara keseluruhan penggunaannya diperuntukan untuk Pembinaan Lingkungan sosial Rp. 59.437.130.000,- dana yang terealisasi sebesar Rp. 47.086.091.190,- penggunaannya berupa

pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, penyiapan tenaga kerja siap pakai, pembinaan ketrampilan dan kemampuan dalam rangka pengalihan profesi tenaga kerja serta penguatan sarana dan prasarana BLK sebagai pendukung pengalihan profesi tersebut. Masyarakat diberikan bekal pelatihan ketrampilan sebagai bekal didalam peralihan profesi maupun membuka lapangan pekerjaan sendiri (wirausaha).

Berdasarkan data diatas Sisa anggaran yang dari tahun 2010 sebesar Rp. 4.251.379.120,- pada tahun selanjutnya 2011 sebesar Rp. 11.052.250.985,- dan selanjutnya pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp. 20.261.693.702 artinya sisa anggaran mengalami kenaikan yang cukup besar disetiap tahunnya walaupun diimbangi dari naik turunnya juga anggaran yang diterima dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kudus didalam menerima anggaran DBHCHT lebih mengoptimalkan penggunaan dana tersebut agar dana yang sudah dianggarkan dapat terserap keseluruhan semuanya untuk berbagai program kegiatan yang bertujuan untuk masyarakat. Permasalahannya sekarang ada di pelaksana pengelola DBHCHT dalam hal ini SKPD pengelola DBHCHT. Banyak permasalahan yang mengakibatkan dana tidak terserap semua yang dirasakan oleh SKPD.

C. PENUTUP

C.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Alokasi dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 – 2012 ialah sebagai berikut:

1) Pengelolaan dan pengalokasian DBHCHT Kabupaten Kudus

Didalam mengelola DBHCHT pemerintah Kabupaten Kudus menyesuaikan dengan Dasar hukum dan peraturan yang terdapat dalam PMK No.84/PMK.07/2008 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi DBHCHT serta perubahannya dalam PMK No.20/PMK.07/2009 mengatur tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi DBHCHT. Adapun lima program kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas bahan baku
2. Pembinaan industri
3. Pembinaan lingkungan sosial
4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Pengelolaan DBHCHT Pemerintah Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh SKPD sebagai Pengelola DBHCHT. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Kudus dalam hal ini yang berperan membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan serta pelaksana program kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pengelolaan DBHCHT Kabupaten Kudus dapat dikatakan masih kurang optimal bila

dilihat dari efektifitas dan efisiensi seberapa besar dampak serta manfaat yang dirasakan dari penggunaan DBHCHT yang dilakukan oleh SKPD pengelola. Meningkatkan program kegiatan yang sasarannya langsung terhadap masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung terhadap penyelesaian berbagai permasalahan yang ada dimasyarakat. Pengalokasian DBHCHT Kabupaten Kudus kaitannya dengan realisasi penggunaan DBHCHT untuk berbagai program kegiatan. Periode tiga tahun (2010 - 2012) perolehan alokasi anggaran DBHCHT yang didapatkan pemerintah Kabupaten Kudus mengalami penurunan dan peningkatan ditahun terakhir periode tersebut, hal ini diiringi juga dengan penurunan maupun kenaikan jumlah SKPD pengelola DBHCHT. Berdasarkan data penelitian diatas perolehan alokasi pada tahun 2010 Rp. 64.755.328.000,- dengan 13 SKPD pengelola, pada tahun 2011 sebesar Rp. 52.453.900.000 dengan 9 SKPD pengelola dan pada tahun 2012 perolehan yang didapat pemerintah Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dengan jumlah Rp. 70.304.206.298,- dengan 13 SKPD pengelola. Adanya penurunan dan kenaikan jumlah SKPD dikarenakan banyaknya SKPD yang kurang memanfaatkan dan mengoptimalkan alokasi anggaran, permasalahannya didalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan penggunaan DBHCHT masih ditemui berbagai kendala dan hambatan. Realisasi penggunaan DBHCHT masih belum memanfaatkan secara efisien karena jika dilihat data diatas belum ada kesesuaian antara perencanaan dana dengan realisasi dana, terbukti dari program kegiatan menyisakan anggaran maupun

realisasi anggaran yang lebih kecil dibandingkan alokasinya. Daya serap realisasi alokasi bisa dikatakan belum maksimal karena Silpa pada tiap tahunnya mengalami peningkatan, walaupun pada tiap tahunnya alokasi anggaran mengalami perubahan penurunan dan kenaikan. Terkait adakah penyimpangan alokasi DBHCHT.

Berdasarkan hasil temuan data yang didapatkan dari penelitian maka dapat disimpulkan tidak adanya penyimpangan alokasi DBHCHT tahun anggaran 2010 – 2012 karena dalam proses penyusunan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi dari pelaksanaan program kegiatan diawasi dan disesuaikan dengan peraturan – peraturan yang menjadi acuan pedoman penggunaan DBHCHT.

C.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang ingin disampaikan peneliti untuk Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Kabupaten Kudus, agar kedepannya lebih baik didalam pengelolaan DBHCHT yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyusun perencanaan lebih matang sehingga perencanaan kegiatan yang dilakukan efektif dan efisien terkait dampak serta manfaat yang dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus harus berupaya lebih maksimal menggali permasalahan dan potensi pada

masyarakat sehingga dapat dimasukkan kedalam proiritas penyusunan rencana kegiatan yang dapat segera mendapatkan bantuan dari penggunaan DBHCHT.

3. Membangun networking dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD dan seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan dana publik. Pengelolaan DBHCHT sebagai dana publik pada dasarnya ialah kembali kepada masyarakat sehingga dana tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat. Diharapkan adanya kerjasama yang baik dari masing - masing pihak sehingga penggunaan dana dapat tepat sasaran kepada msyarakat.
4. Pengelolaan DBHCHT didalam koordinasi antara SKPD, BAPPEDA, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dan juga seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kudus dibutuhkan kerjasama yang baik kaitannya didalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Permasalahan terkait ketepatan waktu penyusunan, pelaksanaan dan penyerahan hasil laporan dapat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

Abdul, Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Djam'an Satori, Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Husaini Usman, Purnomo Setiady. 2008. *Metodologi penelitian sosial*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Idrus Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*, UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), Yogyakarta.

Juli Saragih. 2003. *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonom*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lisa, Horison. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nurlan, Darise. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 Permendagri)*. Jakarta Barat: PT Indeks.

Pheni, Chalid. 2005. *Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi (Tantangan dan hambatan.,* Jakarta, Kemitraan.

Ritonga, Irwan Taufiq. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesi*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Internet :

Achsin. 2012. www.itoday.co.id/ Pemkab Kudus Terindikasi Selewengkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, diupdate

tanggal 25 Februari 2013

Purbayubs.multiply.com, diupdate tanggal 23 februari 2013.

Fraklin,Benjamin. 2013.

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/semangat-sigaret-kretek-untukindonesia-inspirasi-dari-kppbc-kudus>,
diupdate tanggal 25 Februari 2013.

Sumber lain:

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Permenkeu No. 197/PMK.07/2009 tentang mekanisme Alokasi DBHCHT.

Permenkeu No.84/PMK.07/2008 dan perubahannya Permenkeu No.20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT.